

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :


1. Praktik jual beli kambing di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, terjadi permasalahan dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kambing, yang pertama dari kedua belah pihak telah sepakat dalam harga yang di tetapkan pada transaksi jual beli tersebut. Akan tetapi di akhir transaksi ada kecacatan dalam barang, yaitu kambing dihantarkan oleh penjual belum memenuhi syarat untuk digunakan akikah dan kurban. Yang kedua, pembeli merasa dirugikan karena harus membeli kambing lagi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk akikah dan kurban.
2. Praktik jual beli kambing yang belum cukup umur untuk akikah dan kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, masuk dalam jual beli gharar dan dinyatakan tidak sah, karena dari pihak pembeli merasa dirugikan, karena kambing yang di beli tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pembeli yaitu tidak memenuhi syarat untuk akikah dan kurban.

B. Saran

1. Pihak penjual kambing seharusnya menjelaskan mengenai jenis, umur, dan juga harga dari masing-masing kambing yang di jualnya.
2. Seharusnya penjual memahami perkataandari pembeli pada awal transaksi.

C. Rekomendasi

1. Dinas peternakan sebaiknya memantau langsung tentang kondisi hewan (kambing) yang di perjualbelikan oleh para penjual kambing yang ada di Kabupaten Bojonegoro.



UNUGIRI
BOJONEGORO